

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 334 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

2024

Kpt 345 TAHUN 2024, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 334 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 243 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 344 Tahun 2024, maka telah terjadi perubahan Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Meunasah Mee dan Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua.
- Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018; Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024; Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 344 Tahun 2024.
- Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : merubah dan menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 334 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024.
- CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 29 Agustus 2024.
- Lampiran 8 halaman.